

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Secara kesukubangsaan, berdasarkan ethnolinguistik, terdapat ratusan suku bangsa atau sub-suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas masyarakat hukum adat yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan ribuan komunitas tersebar di seluruh pelosok tanah air saat ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat hukum adat (MHA).¹ Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "Masyarakat Tradisional" atau *The Indegenous People* (inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah "Masyarakat Adat". Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa "Masyarakat Hukum Adat" yang sering disingkat (MHA) merupakan terjemahan dari istilah adat *Rechtsgemeenschap*, sedangkan "Masyarakat Adat" terjemahan dari kata *Indegenous People*.

¹ Dalam Dokumen Naskah Akademik Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kota Jayapura (Tim Uncen, 2016)

Indonesia merupakan negara multikultur dengan keragaman suku dan budaya yang tersebar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan merepresentasikan kekayaan peradaban budaya bangsa. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat beragam, sehingga layak disebut sebagai sebuah keajaiban. Negara kepulauan yang disatukan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Identitas keberagaman budaya ditandai oleh eksistensi kearifan lokal (*local knowledge - local wisdom*). MSetiap daerah memilikinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kearifan lokal dimaknai sebagai gagasan lokal yang memiliki nilai kebijaksanaan dan dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pandangan hidup dan kemampuan yang dimiliki untuk bertahan dan tumbuh dalam kebudayaan masyarakat setempat.

Hukum adat merupakan kearifan lokal yang bertumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya. Terminology kearifan lokal dimaknai sebagai perspektif hidup yang dimiliki masyarakat adat yang terbentuk untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam masyarakat setempat.

Hukum adat merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki hukum adat sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama. Eksistensinya memberikan manfaat maksimal dalam mengatur keseimbangan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pada masyarakat lokal.

Masyarakat Adat Wertuar Kabupaten Kokas memiliki hukum adat yang mengatur perilaku dalam hidup bersama. yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Warisan tersebut masih terjaga dan menjadi pedoman perilaku pada masyarakat adat. Kendati hukum adat bertumbuh pada masa masyarakat agraris atau pra-industri, namun nilai-nilai yang terkandung dala

Berbagai peraturan perundangan telah memberi rekognisi atas keberadaan dan peran MHA di Indonesia dimana keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal 18 (b) dan Pasal 218 (i). Setelah itu berbagai undang-undang sektoral telah mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, seperti Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Minerba, Undang-undang Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Undang-undang Pendidikan Nasional, Undang-undang Tata Ruang, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit menyebutkan dan mendefinisikan tentang masyarakat hukum adat. Secara umum melalui beberapa undang-undang diatas defenisi masyarakat hukum adat adalah “Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

Dengan demikian setiap kelompok masyarakat di dunia ini mempunyai lembaga adat untuk mengatur dan mewujudkan seperangkat kebutuhan di dalam hidupnya. Secara harfiah Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Menurut ²KBBI kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut Institution yang artinya pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan, sehingga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan Menurut batasan yang disampaikan Koentjaraningrat (1985 : 165) bahwa “Lembaga merupakan perkumpulan yang terdiri dari berbagai individu yang berkumpul

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2015), h.1051

bersama-sama untuk suatu kerja sama tertentu dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan kebutuhan kelompok itu”.

Selain itu lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku.³

Sebagaimana dipahami bahwa hukum adat adalah merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak ratusan tahun silam, hukum adat sangatlah peka terhadap nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan adat serta lembaga adat yang sudah sekian lama tumbuh dan berkembang sebagai sarana penegak norma-norma adat di setiap suku bangsa di tanah air Indonesia. Tata hukum Indonesia yang bersumber pada adat istiadat dan merupakan aturan sopan santun yang bersifat turun-temurun adalah merupakan tradisi. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan

³ Zainudin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.123

perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan citranya sendiri, sehingga hukum adat itu dapat terus bertumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴ Lembaga peradilan adat sebagai penegak nilai-nilai serta norma hukum adat senantiasa berupaya memainkan peranannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Kajian tentang lembaga adat di beberapa wilayah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya yang dilakukan oleh Kamaruddin dan kawan-kawan dalam jurnal *Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 tentang “Model penyelesaian konflik di lembaga adat Aceh”. Dalam penelitian mereka bahwa selama ini muncul klaim tentang praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah hanya sebagai mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu penelitian mereka bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh dan melihat pola kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling dominan dalam menyelesaikan konflik. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa lembaga adat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Meskipun semua unsur lembaga adat terlibat

⁴Supomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Ke 13 Tahun 1992. Hal. 3

dalam menyelesaikan konflik tetapi dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat gampong, keuchik menduduki peran yang sangat penting dan strategis.

Tanah Papua tidak hanya dikenal karena keindahan panorama dan sumber daya alamnya tetapi juga beraneka ragam bahasa dan etnik yang di milikinya yang diperkirakan kurang lebih 250-an etnik / suku bangsa (Silzer, 1987). Dengan jumlah etnik / suku bangsa demikian dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa di tanah Papua setiap masyarakat adat mempunyai aturan-aturan yang berkenaan dengan kekuasaan, kepemilikan, pemakaian atas tanah dan teritorial. Pada umumnya setiap etnik mempunyai pokok-pokok aturan adat yang masih dianut, meskipun tidak tertulis, seperti hak kekerabatan, aturan hukum, hak tanah, hak persekutuan dan sebagainya. Untuk mengatur, mengawasi, menjaga dan melindungi hak dan kewajiban dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat maka diperlukan lembaga atau wadah organisasi baik sosial maupun adat, sehingga lembaga tersebut sering disebut juga Lembaga Adat.

Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat

erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah telah memegang peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu Negara. Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah tersebut orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama; bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah bahkan merupakan satu-satunya modal (Imam Sudiyat, 1981:1). Tanah adat merupakan milik dari suatu persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah tanah. Dalam melakukan tindakan untuk menggunakan tanah adat, harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin dari kepala adat. Lembaga hukum tanah adat diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnyapun sebagian besar tidak tertulis. Tanah adat umumnya tidak terdaftar, walaupun pernah didaftarkan, pendaftarannya hanyalah bertujuan untuk bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya (sebagai kohir atau kutir). Jadi secara yuridis bukan sebagai hak. Pembuktian hak atas tanah berdasarkan atas kesaksian. Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum. (Iman Sudiyat, 2000:1). Hak atas tanah adat menurut hukum adat

terdiri atas Hak Ulayat dan hak perseorangan. Hak Ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Hak ulayat juga dinamakan hak purba. Menurut Iman Sudiyat, hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa dorpenbond atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. (Iman Sudiyat, 2000:2). Dengan hak ulayat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal pada hakikatnya tetap terdapat juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu (dengan menggunakan tanda-tanda tertentu) agar diketahui para anggota lainnya semasyarakat dalam waktu yang tertentu pula. (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1985:26). Menurut Iman Sudiyat, (1999:8) hak perorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba (ulayat) persekutuan hukum yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah, dan beralih turun temurun. Hak pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada

seseorang tertentu untuk memakai sebidang tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa ladang. Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18 B Ayat (2) berisi ketentuan tentang pengakuan Negara atas masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu masyarakat adatnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 UUPA bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya.” Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur hukum adat di bidang pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dapat dipergunakan dalam rangka

pelaksanaan ketentuan-ketentuan UUPA tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat adat Fakfak Papua Barat, hak ulayat yang dimiliki kebanyakan tidak didaftarkan. Masyarakat tidak memiliki sertifikat. Hak milik atas tanah itu harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum dalam hal ini disebut pendaftaran tanah yaitu sertifikat tanah. Masyarakat adat Dayak menganggap itu tidaklah perlu, karena dianggap sebagai tanah ulayat, yang digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara untuk masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat juga merawat dengan baik, karena dari yang ada di atas tanah itulah mereka mencukupi kehidupannya. Saat ini ada sekitar 400 pengaduan masalah tanah kepada Gubernur Papua Barat.

Persoalan ini muncul seiring maraknya investasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Konflik terjadi karena belum adanya pengakuan tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Dari 1.400-an desa yang ada di Provinsi Kalteng, sekitar 800 desa wilayahnya berinteraksi langsung dengan investasi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Papua Barat.

Suku Mbaham adalah salah satu di Tanah Papua yang berada di kabupaten Fakfak. Secara bahasa di wilayah kabupaten Fakfak sesuai hasil penelitian bahasa yang telah dilakukan oleh SIL (Summer Institute of Linguistic)⁵, diketahui terdapat 13 kelompok bahasa. Dimana dari ke 13 kelompok bahasa tersebut berdasarkan language family index dan language family trees, maka bahasa-bahasa di Fakfak termasuk dalam 2 kelompok yaitu Trans-New Guinea dan Austronesian. Adapun ke 13 bahasa tersebut yaitu; Baham, Iha, Onim, Karas, Arguni, Sekar, Uruangnirin, Bedoanas, Erokwanas, Kemberano dan Irarutu.

Masyarakat Mbaham atau sering juga disebut dengan nama Mbaham-Matta tinggal di wilayah kebudayaan Bomberai, yaitu di bagian wilayah kepala burung dari Pulau Papua bagian selatan. Wilayah kebudayaan Bomberai antara lain meliputi kabupaten Fakfak, kabupaten Teluk Bintuni, dan kabupaten Kaimana. Sebutan Mbaham Matta berasal dari bahasa Mbaham, terutama untuk menyebutkan tentang kata "Matta" yang berarti menunjukkan tentang "tempat" / lokasi/ wilayah. Terjemahan bebas berdasarkan keterangan-keterangan yang yang disampaikan menjelaskan tentang

⁵ *Ethnologue: Languages of the World, Twenty-first edition*. Dallas, Texas: SIL International. Online version: <http://www.ethnologue.com>.

kata "Matta" adalah suatu wilayah atau tempat di bagian Timur, atau wilayah yang menjorok ke laut dan membentuk semenanjung yang ditempati oleh orang Mbaham.

Sebutan kata Mbaham-Matta sendiri menegaskan mengenai lokasi tempat tinggalnya masyarakat Mbaham yaitu tersebar di bagian Timur, yang adalah merupakan wilayah wilayah dataran tinggi dan sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka sehingga menjadi wilayah leluhur, adat, dan kebudayaan orang Mbaham. Sedangkan sebutan kata Matta menjelaskan mengenai orang Mbaham yang tinggal dan hidup tersebar di bagian Barat, terutama di pinggiran pantai dan pulau di wilayah leluhur, adat, kebudayaan Mbaham.

Keterangan-keterangan lain mengenai Mbaham dan Matta yang diperoleh dari cerita sejarah yang ada di Fakfak, yaitu legenda tentang orang Mbaham yang diceritakan kembali oleh orang Mbaham di kampung Weremu. Legenda ini merupakan kisah perjalanan yang panjang namun diceritakan singkat dengan memperkuat inti cerita mengenai persebaran orang Mbaham di Tanah Fakfak. Dalam legenda tersebut disebutkan bahwa Mbaham dan Matta berasal dari moyang yang sama. Matta kemudian pergi dan tinggal di ujung tanjung adalah inti dari kisah perjalanan yang telah dilakukan leluhur orang Mbaham berbahasa Matta sebelumnya.

Selain itu terdapat juga informasi lain tentang sebutan Mbaham-Matta bahwa sebutan Matta kemudian tidak hanya melekat kepada penduduk yang hanya berbahasa Matta. Keterangan-keterangan lain juga menyebutkan bahwa sebutan kepada Matta juga disematkan kepada orang Mbaham yang berbahasa Erokwanas, Bedoanas, dan Sekar. Bahwa semua kelompok masyarakat yang mendiami tanah leluhur Fakfak adalah orang Mbaham, walaupun menurut bahasa yang berbeda. Keterangan tersebut dikuat dengan nama-nama klen/marga yang digunakan, beberapa diakui berasal dari satu leluhur yang sama, misalnya klen *Iha* sebagai salah satu marga yang pergi dan tinggal di barat dan menurut bahasa Matta. Baik tokoh senior maupun generasi muda dari kelompok klen Iha mengetahui dan menyadari bahwa mereka memiliki ikatan kerabat sebagai kerabat darah dengan klen *Weripang* yang menurut bahasa Mbaham.

Berdasarkan beberapa aspek kebudayaan diatas maka secara khusus di Fakfak dalam sistem kekerabatan mereka diketahui bahwa secara khusus untuk etnik Mbaham. Ke 12 klen utama orang Mbaham yang berbahasa Matta dan atau Iha, antara lain: 1). Heremba, 2). Kabes,3). Patiran, 4). Tuturop, 5). Hegemur, 6). Hindom,7). Rohrohmana, 8). Iba, 9). Tanggahma, 10). Heretringgi, 11). Ahek, dan 12). Iha. Selain kedua belas klen/marga tersebut juga

terdapat klen/marga lain baik itu yang berada di 17 distrik lainnya di kabupaten Fakfak, yang sesuai dengan bahasa lokal mereka.

Dari aspek sistem kepemimpinan diketahui berdasarkan literatur yang ada, sesuai sejarahnya diketahui bahwa sistem kepemimpinan yang dikenal oleh beberapa etnik di fakfak dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bentuk menurut skala besar dan kecilnya kesatuan penduduk yang dipimpin oleh seorang pemimpin dan menurut dimensi sejarah kepemimpinan yang berlangsung di wilayah ini. Bentuk kepemimpinan pertama adalah kepala klen/marga, dimana masing-masing klen dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah tertentu. Kepala / ketua klen ini adalah sistem kepemimpinan awal sebelum mendapat pengaruh dari luar (Raja), sehingga di beberapa wilayah di fakfak masih mempertahankan tipe ini. Secara tradisi kedudukan sebagai kepala klen ditentukan berdasarkan senioritas, baik senioritas dalam umur maupun senioritas dalam silsilah keturunan. Meskipun senioritas merupakan syarat utama dan terpenting, tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut beralih ke salah satu anggota klen yang tidak memenuhi syarat tersebut tetapi memiliki pengetahuan yang baik tentang sejarah asal usul klen dan memiliki keberanian untuk membela kepentingan kelompok klen dapat diakui sebagai pemimpin klen oleh para warga klennya.

Bentuk kepemimpinan kedua, adalah kepemimpinan Raja / Petuanan yang diperoleh sejak masa Kesultanan Tidore melakukan ekspedisi-ekspedisi perdagangan di sebagian daerah di Fakfak pada abad ke 19. Di daerah-daerah ekspedisi perdagangan ini ditempatkan sejumlah perwakilan/agen untuk mengumpulkan produk-produk lokal yang dikirim ke pusat pemerintahan di Tidore. Dalam laporannya A. L. Vink (1932:58), mencatat bahwa pada tahun 1896 Sultan Tidore menetapkan seorang bernama Mner dari Soa Beraweri, menjadi “raja-kapitan” di kampung Sekar. Selanjutnya W. J. Cator (1939:112) melaporkan bahwa raja Wertuar sebelumnya berada di bawah raja Rumbati, tetapi kemudian diangkat menjadi raja muda berdasarkan surat keputusan (Besluit) dari Tidore tertanggal 30 maret 1930. Juga raja Arguni pada awalnya berada di bawah raja Rumbati yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan raja Rumbati pada tahun 1914 (W.J. Cator, 1939:113). Sejak saat itu maka di Fakfak terdapat 7 raja atau petuanan dengan perangkatnya masing-masing. Ke 7 raja tersebut adalah; Raja **Atiati**, Raja **Fatagar**, Raja **Patipi**, Raja **Rumbati**, Raja **Wertuar**, Raja **Pikpik Sekar** dan Raja **Arguni**.

Secara tradisi pada masa lalu masing-masing raja tersebut di atas menguasai suatu wilayah tertentu yang disebut wilayah petuanan yang meliputi sejumlah kampung. Dalam laporan Vink

(1932) dan laporan Cator (1939) dapat dicatat bahwa wilayah petuanan raja Sekar meliputi 11 kampung, semuanya terdapat di daerah pedalaman Kokas yang didiami oleh kelompok suku Mbaham. Selanjutnya wilayah pertuanan raja Wertuar meliputi 7 kampung, seluruhnya terdapat di bagian barat pedalaman daerah Kokas yang berpenduduk orang Mbaham. Kemudian wilayah pertuanan raja Arguni meliputi 13 kampung terdapat di daerah pesisir mulai dari Kokas sampai di Otoweri dan Tomage. Seluruh penduduknya berasal dari suku Mbaham. Selain itu raja Arguni memiliki wilayah petuanan juga di sebelah utara Teluk Bintuni, yaitu di kampung-kampung yang berpenduduk orang Sebyar.

Di masing-masing kampung dalam wilayahnya, raja-raja tersebut di atas menunjuk seorang warga kampung setempat sebagai broker atau partner dagangnya. Biasanya warga masyarakat yang ditunjuk sebagai para partner dagang adalah sama dengan pemimpin kampung seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas. Para pemimpin kampung atau kepala kampung yang adalah juga partner dagang raja itu diberi gelar tertentu yang berbeda dari satu kampung dengan kampung lainnya, misalnya kepala kampung di Andamata disebut dengan gelar kapitan, di Goras disebut orang tua, di Betafiapas disebut mayor dan sebagainya (Cator, 1939:118-119).

Tugas dan peran para pimpinan adat baik kepala klen/marga maupun raja dan perangkat adatnya, saat ini sudah berbeda dengan pada masa lalu. Namun eksistensi para pemimpin tersebut masih terlihat dalam proses-proses adat maupun penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu peran para pimpinan adat ini nampak juga dalam mewakili masyarakat mereka ketika bertemu dengan pihak luar baik pemerintah, swasta maupun stakeholder lainnya yang masuk di wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dikemukakan bahwa Lembaga Adat Petuanan Wertuar yang berada di Distrik Kokas secara budaya meliputi 7 kampung, maka dengan melihat kondisi kehidupan sosial di Kokas saat ini yang merupakan salah satu distrik tertua di Fakfak serta merupakan tempat yang masuk dalam wilayah investasi ekonomi terutama minyak dan gas, dimana diwilayah Kokas dan 3 distrik lainnya yaitu Mbahamdandara, Arguni dan Tomage masuk dalam wilayah kerjanya BP LNG Tangguh sejak 2010, maka telah menjadi magnet bagi banyak orang luar untuk datang ke wilayah Kokas. Tentu saja hal ini berdampak positif tetapi juga berdampak negatif, terutama terjadinya gesekan-gesekan konflik sosial di dalam masyarakat. Dengan semakin banyaknya kasus-kasus sosial yang terjadi di sekitar wilayah petuanan Wertuar

di Kokas inilah yang mendasari penulis untuk mengambil judul *“Peran Lembaga Adat Petuanan Wertuar Dalam Penyelesaian Masalah Sosial Di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok kajian adalah *“Ingin memahami “Peran Lembaga Adat Petuanan Wertuar Dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Tanah Di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat”*.

Pertanyaan tersebut diuraikan kedalam beberapa pertanyaan khusus yang merupakan permasalahan yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini :

1. Bagaimana peran lembaga adat Petuanan Wertuar dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat distrik Kokas ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Lembaga Adat Petuanan Wertuar dalam penyelesaian masalah soaial yang terjadi di masyarakat distrik Kokas

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, antara lain Tujuan yang bersifat Akademik dan Praktis. Kedua tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tujuan Akademik

Kajian yang bersifat akademik dikaji secara teoritis, dalam penelitian ini memiliki tiga tujuan :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Adat Petuanan Wertuar di Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Adat Petuanan Wertuar di Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam penyelesaian masalah hak ulayat yang terjadi di masyarakatnya ?

b. Tujuan Praktis

Secara Praktis Penelitian ini bertujuan :

1. Memberikan masukan-masukan yang dapat memperkaya tulisan-tulisan tentang hukum adat di Papua dalam kajian Antropologi Hukum, khususnya lembaga adat di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
2. Bagi Pemerintah Daerah khususnya lembaga atau instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

rujukan dalam kepentingan pemanfaatan dan pembinaan lembaga adat daerah.

3. Sebagai salah satu Aparatur Pemerintahan di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk Kepala Distrik dalam penanganan kasus-kasus Sosial baik di Papua Barat secara umum maupun di Kabupaten Fakfak secara khusus.

Lembaga Kedadagangan dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh agar tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga Kedadagangan ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Petuanan Kokas lainnya, yaitu Dewan Adat Petuanan Kokas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Petuanan Kokas tersebut dapat bersikap dan bertindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Petuanan Kokas sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah. (Penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Petuanan Kokas Di kabupaten Fakfak). Lembaga

adat dapat melakukan penyelesaian sengketa tanah adat meskipun penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga peradilan), dan jalur non litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga di luar pengadilan). lembaga adat yang memiliki hukum sendiri terkait tanah adat maupun wilayah adat.

Prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman dan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat. Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Masyarakat adat menganggap bahwa dengan diselesaikan melalui musyawarah adat pihak masyarakat lebih merasakan keadilan. Tidak demikian bagi pihak badan hukum yang bersengketa dengan masyarakat adat, badan hukum lebih memilih melalui pengadilan karena dengan demikian pihak badan hukum lebih sering dimenangkan kasusnya daripada pihak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa tanah adat di kelembagaan adat tidaklah

mudah, karena secara prakteknya baru beberapa kasus yang mampu diselesaikan lembaga adat petuanan Wertuar Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peran lembaga adat Petuanan Wertuar dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat distrik Kokas ? 2. Apa hambatan yang dihadapi Lembaga Adat Petuanan Wertuar dalam penyelesaian masalah soial yang terjadi di masyarakat distrik Kokas dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga adat petuanan Wertuar dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
2. Untuk mengetahui kekuatan putusan yang dilakukan oleh lembaga Wertuar Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat. dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoretis Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya peran lembaga adat Wertuar dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Lembaga Kedamangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi lembaga adat Wertuar bahwa peran lembaga yang sangat penting serta peran mantir dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.
 - b. Manfaat bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat..
 - c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Papua Barat Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelesaian dengketa tanah adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat..